

Analisis Penyelesaian Permasalahan Hukum atas Tanah Hak Pakai No. 7/Kapuk antara CV. Kaputeta Jaya dan PT. Pertamina di Jakarta Barat

Sri Pancawati, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20269182&lokasi=lokal>

Abstrak

ABSTRAK

Dalam hukum tanah nasional hak penguasaan tanah termaktub pada Pasal 2 ayat (2) UUPA, Negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat bertindak selaku badan penguasa. Hak atas tanah adalah hak memberikan kewenangan kepada pemegang hak untuk berbuat sesuatu atas tanah yang dikuasainya, hak yang dimaksud tertera pada Pasal 16 UUPA, salah satunya adalah hak pakai yaitu hak untuk menggunakan tanah yang langsung dikuasai oleh Negara atau tanah milik orang lain yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengolahan tanah.(Pasal 41 UUPA). Analisis Penyelesaian Permasalahan Hukum Atas Tanah Hak Pakai Nomor 7/Kapuk antara CV. Kaputeta Jaya dan PT. Pertamina di Jakarta Barat, menarik untuk dilakukan penelitian. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan tipologi penelitian eksplanatoris, permasalahan yang diteliti berkisar pada Peraturan Perundang-undangan tentang Hukum Pertanahan Yaitu: Undangundang Pokok-pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960, PP. Nomor 24 tahun 1997, tentang Pendaftaran Tanah. Kemudian pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan informan yaitu menggunakan pertanyaan yang terbuka. Analisis terhadap data yang diperoleh disusun secara sistematis, untuk selanjutnya menghasilkan data yang berbentuk evaluatif-analitis. Hasil penelitian mengungkapkan peralihan Hak Pakai nomor 7/Kapuk antara CV. Kaputeta Jaya dan PT. Pertamina berdasarkan ketentuan Hukum Pertanahan, penyelesaian hukum dengan para penghuni dan penggarap tanpa hak dilakukan dengan musyawarah mufakat, PT. Pertamina menggunakan kebijakannya memberikan ganti rugi sebagai pergantian tanaman dan bangunan berupa uang kerohiman kepada para penghuni dan penggarap tanpa hak.

Dengan terselesaikannya permasalahan hukum yang terjadi maka PT. Pertamina dapat memperpanjang hak pakainya dengan diterbitkannya sertipikat Hak Guna Bangunan nomor 2339/Kapuk.